

**PEMKAB ACEH BESAR SEGERA CAIRKAN
DANA TAMBAHAN DAN TUNJUNGAN GURU SENILAI Rp35 M**



From <https://acehbesarkab.go.id/>

KOTA JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar segera mencairkan dana tambahan penghasilan dan tunjangan khusus untuk seluruh guru PNS dan PPPK di Aceh Besar yang jumlahnya 2000 orang lebih. “Ini benar benar kabar gembira untuk kami, dalam kondisi harga kebutuhan yang terus menanjak. Terimakasih kepada Pak Pj Bupati Aceh Besar yang telah berupaya untuk tersalurnya dana itu secepatnya. Kami benar benar menunggu kabar baik ini,” kata Junaidi, Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) SD se-Aceh Besar kepada awak media, Minggu (29/12/2024) malam. Menurut Junaidi, pencairan itu sendiri telah lama dinanti para guru, baik itu PNS maupun PPPK, karena ragam kebutuhan yang mendesak selama ini. Antara lain untuk memenuhi kebutuhan harian, anak anak yang masuk sekolah hingga cicilan kredit sekalipun. Alhamdulillah, dana yang kami nanti itu cair dalam waktu yang tepat, saat pergantian tahun. Sekali lagi terimakasih dan apresiasi kami untuk kepedulian Pak Pj Bupati Aceh Besar,” pungkas Junaidi.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Besar, Dr Agus Jumaidi SPd MPd yang dihubungi secara terpisah, Senin (30/12/2024) mengatakan, pihak PGRI Aceh Besar menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pembayaran tepat waktu Tunjangan - tunjangan guru di Aceh Besar. Kebijakan itu makin memberi bukti jika Pemkab Aceh Besar senantiasa memprioritaskan pemenuhan hak hak guru. “Kami juga mengajak dan mengingatkan para guru di Aceh Besar untuk terus berkontribusi memajukan pendidikan di satuan pendidikan masing masing. “Mencerdaskan siswa siswi Aceh Besar itu adalah tugas dari para guru, konon lagi hak kita sudah terpenuhi,” kata Agus Jumaidi. Di Bagian lain, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM yang didampingi oleh Kadisdikbud Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi secara terpisah mengatakan, penyaluran dana tambahan dan tunjangan untuk guru PNS dan PPPK di wilayah kerja Aceh Besar tak

lepas dari bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang telah menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu secara bathiniah, Iswanto menyadari betapa beratnya beban kehidupan para guru di tengah gejolak harga saat ini. Karena itulah, ia memerintahkan jajaran terkait untuk segera mencairkan dana tambahan dan tunjangan untuk guru itu. “Semua harus fight untuk kelancaran penyaluran dana tambahan dan tunjangan para guru itu dalam kesempatan pertama, karena para guru sangat menantikannya,” tegas Iswanto.

Iswanto juga mengapresiasi kinerja instansi pengelola pendidikan di Aceh Besar yang sejak beberapa bulan terakhir terlihat moncer, sehingga spirit kerja para guru makin bangkit. Untuk itu ia mengapresiasi jajaran lembaga teknis pengelola dunia pendidikan di Aceh Besar, dan berharap untuk terus mempertahankan capaian kinerja yang makin membaik itu. “Dunia pendidikan adalah salah satu harapan masa depan, terutama untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 mendatang,” kata Iswanto. Sementara Kadisdikbud Aceh Besar Bahrul Jamil berharap, pencairan dana tambahan dan tunjangan itu makin menambah spirit para guru untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga langkah untuk mewujudkan generasi emas Aceh Besar bukan hanya retorika semata. “Kita berharap pihak pihak yang terkait dengan pencairan bekerja maksimal--sesuai permintaan Pak Pj Bupati-- hingga dana yang ditunggu para guru itu akan cair pada waktu yang tepat atau masih dalam koridor ekspektasi para guru. Menurut data yang ada, rincian dana yang akan dicairkan itu mencakup tambahan penghasilan guru PNS non sertifikasi, untuk 366 orang Rp.999.750.00, tunjangan khusus guru PNS wilayah terpencil Pulo Aceh 58 orang Rp.1.947.253.600. Selanjutnya, tambahan penghasilan guru PPPK (non Sertifikasi) 237 Orang Rp.708.000.000, tambahan penghasilan Tunjangan Profesi guru PNS (sertifikasi) 1333 Orang Rp.18.877.300.600, juga tambahan penghasilan Untuk guru PNS sertifikasi dan non sertifikasi, PPPK sertifikasi serta non sertifikasi,(gaji 13 dan THR) 2.095 orang Rp.12.812.538.500. _ sehingga total yang segera dicairkan adalah Rp.35.344.842.700.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di acehbesarkab.go.id dengan judul Pemkab Aceh Besar Segera Cairkan Dana Tambahan dan Tunjangan Guru Senilai Rp 35 M, <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pendidikan/pemkab-aceh-besar-segera-cairkan-dana-tambahan-dan-tunjangan-guru-senilai-rp-35-m>, Senin, 30 Desember 2024.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita di atas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar segera mencairkan dana tunjangan khusus dan tambahan penghasilan untuk seluruh guru PNS dan PPPK di Aceh Besar. Tunjangan khusus guru diberikan kepada Guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan selama masa penugasan.¹ Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- ❖ Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³
 1. memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian;
 2. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
 3. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memiliki NUPTK; dan
 5. melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar.
- ❖ Pemberian Tunjangan Khusus disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁴
- ❖ Tambahan penghasilan diberikan kepada Guru ASN di daerah setiap bulan.⁵
- ❖ Guru ASN di daerah yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶
 1. memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian;
 2. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
 3. belum memiliki sertifikat pendidik;
 4. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/DIV;
 5. memiliki NUPTK;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Pasal 10 ayat (1).

² *Ibid.*, Pasal 11.

³ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Pasal 8.

⁴ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

6. melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan;
 7. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. terdaftar aktif pada Dapodik.
- ❖ Persyaratan pemenuhan beban kerja dikecualikan bagi:⁷
 1. Guru ASN di daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian;
 2. Guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran Guru ASN, kemitraan, dan/atau magang yang mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau
 3. Guru ASN di daerah yang bertugas di Daerah Khusus.
 - ❖ Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan.⁸ Tambahan Penghasilan diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.⁹
 - ❖ Pemberian Tambahan Penghasilan disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.¹⁰
 - ❖ Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan data Guru ASN Daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tambahan Penghasilan. Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah. Pembayaran Tambahan Penghasilan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan disampaikan melalui sistem informasi manajemen pembayaran.¹¹

⁷ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

¹¹ *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, huruf B angka 3.*

Catatan Akhir:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹²
2. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.¹³
3. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.¹⁴
4. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.¹⁵
5. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian.¹⁶
6. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.¹⁷
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.¹⁸
8. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan di daerah.¹⁹

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 1 angka 4.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.